



PUTUSAN

No. 2004 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **TJUK UTORO**;
Tempat lahir : Semarang;
Umur / tanggal lahir : 40 tahun / 14 Juni 1972;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Sukasari RT.02/01, Desa Ciwareng, Kecamatan Babakan Cikao, Kabupaten Purwakarta;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pegawai Swasta;
Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Purwakarta karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa TJUK UTORO pada bulan Januari 2011 sampai dengan bulan April 2011 atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu-waktu lain pada tahun 2011, bertempat di Rawa Mekar RT.04/01, Kelurahan Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, di Jalan A. Yani Nomor 69 RT.02/03, Desa Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang dan di Bank CIMB Purwakarta atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2011 sewaktu saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong yang beralamat di Rawa Mekar RT.04 RW.01, Kelurahan Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta didatangi oleh Terdakwa Tjuk Utoro setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak bisnis proyek pengurangan tanah di daerah Cilegon-Banten, Sukamandi Ciasem Subang, Wantilan Cipeundeuy Subang dan konstruksi jalan di PT Yonoko Bandung sambil mengatakan serta menjanjikan, "Mah, tolong carikan uang untuk proyek pengurangan tanah dan nanti dapat keuntungan yang besar apabila proyeknya berhasil sambil uang modal akan dikembalikan 2 (dua) bulan kemudian, dan saya mempunyai Surat Perintah Kerja pengurangan" karena saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong merasa percaya terhadap perkataan dan janji-janji dari Terdakwa dan akhirnya saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong tergerak hatinya sehingga saksi Eni Rohaeni pun yang akhirnya pada tanggal 15 Januari 2011 bertempat di Rawa Mekar RT.04/ RW.01, Kelurahan Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Namun setelah 2 (dua) bulan lewat Terdakwa tidak pernah datang dan menemui saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong untuk mengembalikan uang modalnya apalagi memberikan keuntungan sesuai yang dijanjikan Terdakwa dan saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong sering mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan uang pengurangan proyek kapan dikembalikan tetapi Terdakwa selalu menjawab dan berjanji nanti... nanti... Bahwa Terdakwa yang mengatakan, "Mah, tolong carikan uang untuk proyek pengurangan tanah dan nanti dapat keuntungan yang besar apabila proyeknya berhasil sambil uang modal akan dikembalikan 2 (dua) bulan kemudian, dan saya mempunyai Surat Perintah Kerja pengurangan" hanyalah bujuk rayu dan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat Terdakwa saja supaya saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong percaya dan yakin serta tergerak hatinya untuk menyerahkan uang seperti yang diminta Terdakwa karena pada kenyataannya proyek pengurangan tanah tersebut tidak ada, akibat perbuatan Terdakwa saksi Eni Rohaeni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Mamah Yoyong mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa pada bulan Januari 2011 saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong mengenalkan Terdakwa Tjuk Utoro kepada saksi Yani Aryani alias Ceu Yani, kemudian Terdakwa mengajak kerjasama dalam proyek pengurugan tanah sambil mengatakan serta menjanjikan jika saksi Yani Aryani alias Ceu Yani memberikan modal untuk proyek tersebut, Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 5% per bulannya dari modal per bulannya. Mendengar perkataan dan janji-janji Terdakwa membuat saksi Yani Aryani alias Ceu Yani yakin dan percaya kepada Terdakwa di samping itu karena yang mengenalkan saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong yang akhirnya pada tanggal 24 Januari 2011 bertempat di Jalan Ahmad Yani Nomor 69 RT.02/03, Desa Cikampek Selatan, Kabupaten Karawang, saksi Yani Aryani alias Ceu Yani menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong. Bahwa Terdakwa yang mengatakan jika saksi Yani Aryani alias Ceu Yani memberikan modal untuk proyek tersebut, Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 5% dari modal per bulannya hanyalah bujuk rayu dan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat Terdakwa saja supaya saksi Yani Aryani alias Ceu Yani percaya dan yakin serta tergerak hatinya untuk menyerahkan uang karena pada kenyataannya proyek pengurugan tanah tersebut tidak ada dan di mana Terdakwa pernah memberikan keuntungan sebanyak 2 (dua) kali namun itu hanyalah akal-akalan Terdakwa saja karena pada kenyataannya uang keuntungan yang diberikan Terdakwa kepada saksi Yani Aryani alias Ceu Yani adalah uang dari saksi Yani Aryani alias Ceu Yani sendiri bukan merupakan uang hasil proyek pengurugan dimaksud. Kemudian pada bulan Juni 2011 saksi mendapat kabar dari saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong bahwa proyek pengurugan yang dilakukan Terdakwa adalah fiktif/tidak ada mendengar hal tersebut saksi Yani Aryani alias Ceu Yani mendatangi dan mencari Terdakwa namun tidak pernah ketemu dan sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang saksi Yani Aryani alias Ceu Yani, akibat perbuatan Terdakwa saksi Yani Aryani alias Ceu Yani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal bulan Maret 2011 saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong mengenalkan Terdakwa Tjuk Utoro kepada saksi Eti Sukaeti alias Ceu Ahwa, kemudian Terdakwa mengajak kerjasama dalam proyek pengurangan tanah sambil mengatakan serta menjanjikan jika saksi Eti Sukaeti alias Ceu Ahwa memberikan modal untuk proyek tersebut, Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 5% per bulannya dari uang yang diserahkan. Mendengar perkataan dan janji-janji Terdakwa membuat saksi Eti Sukaeti alias Ceu Ahwa yakin dan percaya kepada Terdakwa di samping itu karena yang mengenalkan saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong yang akhirnya pada awal bulan Maret 2011 bertempat di Jalan Ahmad Yani Nomor 69 RT.02/03, Desa Cikampek Selatan, Kabupaten Karawang, saksi Eti Sukaeti alias Ceu Ahwa memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan yang kedua masih di bulan Maret 2011 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan disaksikan oleh saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong. Bahwa Terdakwa yang mengatakan jika saksi Eti Sukaeti alias Ceu Ahwa memberikan modal untuk proyek tersebut, Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 5% dari modal per bulannya hanyalah bujuk rayu dan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat Terdakwa saja supaya saksi Eti Sukaeti alias Ceu Ahwa percaya dan yakin serta tergerak hatinya untuk menyerahkan uang karena pada kenyataannya proyek pengurangan tanah tersebut tidak ada dan di mana Terdakwa pernah memberikan keuntungan sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun itu hanyalah akal-akalan Terdakwa saja karena pada kenyataannya uang keuntungan yang diberikan Terdakwa kepada saksi Eti Sukaeti alias Ceu Ahwa adalah uang dari saksi Eti Sukaeti alias Ceu Ahwa sendiri bukan merupakan uang hasil proyek pengurangan dimaksud. Kemudian pada bulan Juni 2011 saksi mendapat kabar dari saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong bahwa proyek pengurangan yang dilakukan Terdakwa adalah fiktif/ tidak ada mendengar hal tersebut saksi Eti Sukaeti alias Ceu Ahwa mendatangi dan mencari Terdakwa namun tidak pernah ketemu dan sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang saksi Eti Sukaeti alias Ceu Ahwa, akibat perbuatan Terdakwa saksi Eti Sukaeti alias Ceu Ahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada bulan Maret 2011 saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong mengenalkan Terdakwa Tjuk Utoro kepada saksi Indahwati Susilo alias Ceu Bingbing, kemudian Terdakwa mengajak kerjasama dalam proyek pengurangan tanah di Cilegon Serang Banten dan mengatakan serta menjanjikan jika saksi Indahwati Susilo alias Ceu Bingbing memberikan modal untuk proyek tersebut, Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 5 - 10% per bulannya kepada saksi Indahwati Susilo Alias Ceu Bingbing. Mendengar perkataan dan janji-janji Terdakwa membuat saksi Indahwati Susilo alias Ceu Bingbing yakin dan percaya kepada Terdakwa di samping itu karena yang mengenalkan saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong yang akhirnya pada tanggal 7 Maret 2011 pukul 15.00 WIB bertempat di Bank CIMB Purwakarta, saksi Indahwati Susilo alias Ceu Bingbing memberikan uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong. Bahwa Terdakwa yang mengatakan jika saksi Indahwati Susilo alias Ceu Bingbing memberikan modal untuk proyek tersebut, Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 5 - 10% dari modal per bulannya hanyalah bujuk rayu dan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat Terdakwa saja supaya saksi Indahwati Susilo alias Ceu Bingbing percaya dan yakin serta tergerak hatinya untuk menyerahkan uang karena pada kenyataannya proyek pengurangan tanah tersebut tidak ada dan di mana Terdakwa pernah memberikan keuntungan sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) namun itu hanyalah akal-akalan Terdakwa saja karena pada kenyataannya uang keuntungan yang diberikan Terdakwa kepada saksi Indahwati Susilo alias Ceu Bingbing adalah uang dari saksi Indahwati Susilo sendiri bukan merupakan uang hasil proyek pengurangan dimaksud. Kemudian pada bulan Juni 2011 saksi mendapat kabar dari saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong bahwa proyek pengurangan yang dilakukan Terdakwa adalah fiktif/tidak ada mendengar hal tersebut saksi Indahwati Susilo alias Ceu Bingbing mendatangi dan mencari Terdakwa namun tidak pernah ketemu dan sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang saksi Indahwati Susilo alias Ceu Bingbing,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat perbuatan Terdakwa saksi Indahwati Susilo alias Ceu Bingbing mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa pada bulan April 2011 saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong bersama Terdakwa Tjuk Utoro mendatangi saksi Ir. Tjuk Oedowo, M.H. kemudian Terdakwa mengajak kerjasama dalam proyek pengurangan tanah dan mengatakan serta menjanjikan jika saksi Ir. Tjuk Oedowo, M.H. memberikan modal untuk proyek tersebut, Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 10% dari modal yang diberikan per bulannya dan akan mengembalikan uang modalnya sebulan kemudian. Mendengar perkataan dan janji-janji Terdakwa membuat saksi Ir. Tjuk Oedowo, M.H. yakin dan percaya kepada Terdakwa di samping itu karena Terdakwa adalah saudara dari saksi Ir. Tjuk Oedowo, M.H. sendiri yang akhirnya pada tanggal 6 April 2011 bertempat di Rawa Mekar RT.04/RW.01, Kelurahan Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, saksi Ir. Tjuk Oedowo, M.H. menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong. Bahwa Terdakwa yang mengatakan jika saksi Ir. Tjuk Oedowo, M.H. memberikan modal untuk proyek tersebut Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 10% dari modal per bulannya dan akan mengembalikan uangnya sebulan kemudian hanyalah bujuk rayu dan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat Terdakwa saja supaya saksi Ir. Tjuk Oedowo, M.H. percaya dan yakin serta tergerak hatinya untuk menyerahkan uang karena pada kenyataannya proyek pengurangan tanah tersebut tidak ada. Kemudian pada bulan Juni 2011 saksi Ir. Tjuk Oedowo, M.H. mendapat kabar dari saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong bahwa proyek pengurangan yang dilakukan Terdakwa adalah fiktif/tidak ada mendengar hal tersebut saksi Ir. Tjuk Oedowo, M.H. sering mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan uang pengurangan proyek kapan dikembalikan tetapi Terdakwa selalu menjawab dan berjanji nanti... nanti... Di mana Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan seperti yang dijanjikan dan sampai sekarang Terdakwa juga belum mengembalikan uang saksi Ir. Tjuk Oedowo, M.H. akibat perbuatan Terdakwa saksi Ir. Tjuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oedowo, M.H. mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah menerima uang dari saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong, saksi Yani Aryani alias Ceu Yani, saksi Eti Sukaeti alias Ceu Ahwa, saksi Indahwati Susilo alias Ceu Bingbing dan saksi Ir. Tjuk Oedowo, M.H. uangnya oleh Terdakwa tidak digunakan untuk proyek pengurangan tanah tersebut namun uangnya habis digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Perbuatan Terdakwa Tjuk Utoro tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa TJUK UTORO pada bulan Januari 2011 sampai dengan bulan April 2011 atau setidaknya-tidaknya pada sewaktu-waktu lain pada tahun 2011, bertempat di Rawa Mekar RT.04/01, Kelurahan Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta, di Jalan A. Yani Nomor 69 RT.02/03, Desa Cikampek Selatan, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang dan di Bank CIMB Purwakarta atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk mengadili perkara Terdakwa, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2011 sewaktu saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong yang beralamat di Rawa Mekar RT.04 RW.01 Kelurahan Tegal Munjul Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta didatangi oleh Terdakwa Tjuk Utoro setelah bertemu kemudian Terdakwa mengajak bisnis proyek pengurangan tanah di daerah Cilegon-Banten, Sukamandi Ciasem Subang, Wantilan Cipeundeuy Subang dan konstruksi jalan di PT Yonoko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bandung sambil mengatakan serta menjanjikan, "Mah, tolong carikan uang untuk proyek pengurangan tanah dan nanti dapat keuntungan yang besar apabila proyeknya berhasil sambil uang modal akan dikembalikan 2 (dua) bulan kemudian, dan saya mempunyai Surat Perintah Kerja pengurangan" karena saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong merasa percaya terhadap perkataan dan janji-janji dari Terdakwa dan akhirnya saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong tergerak hatinya sehingga saksi Eni Rohaeni pun yang akhirnya pada tanggal 15 Januari 2011 bertempat di Rawa Mekar RT.04/RW.01, Kelurahan Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa. Namun setelah 2 (dua) bulan lewat Terdakwa tidak pernah datang dan menemui saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong untuk mengembalikan uang modalnya apalagi memberikan keuntungan sesuai yang dijanjikan Terdakwa dan saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong sering mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan uang pengurangan proyek kapan dikembalikan tetapi Terdakwa selalu menjawab dan berjanji nanti... nanti... Bahwa Terdakwa yang mengatakan, "Mah, tolong carikan uang untuk proyek pengurangan tanah dan nanti dapat keuntungan yang besar apabila proyeknya berhasil sambil uang modal akan dikembalikan 2 (dua) bulan kemudian, dan saya mempunyai Surat Perintah Kerja pengurangan" hanyalah bujuk rayu dan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat Terdakwa saja supaya saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong percaya dan yakin serta tergerak hatinya untuk menyerahkan uang seperti yang diminta Terdakwa karena pada kenyataannya proyek pengurangan tanah tersebut tidak ada, akibat perbuatan Terdakwa saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa pada bulan Januari 2011 saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong mengenalkan Terdakwa Tjuk Utoro kepada saksi Yani Aryani alias Ceu Yani, kemudian Terdakwa mengajak kerjasama dalam proyek pengurangan tanah sambil mengatakan serta menjanjikan jika saksi Yani Aryani alias Ceu Yani memberikan modal untuk proyek tersebut, Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 5% per bulannya dari modal per bulannya. Mendengar perkataan dan janji-janji Terdakwa membuat saksi Yani Aryani alias Ceu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yani yakin dan percaya kepada Terdakwa di samping itu karena yang mengenalkan saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong yang akhirnya pada tanggal 24 Januari 2011 bertempat di Jalan Ahmad Yani Nomor 69 RT.02/03, Desa Cikampek Selatan, Kabupaten Karawang, saksi Yani Aryani alias Ceu Yani menyerahkan uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong. Bahwa pada bulan Juni 2011 saksi mendapat kabar dari saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong bahwa proyek pengurangan yang dilakukan Terdakwa adalah fiktif/tidak ada mendengar hal tersebut saksi Yani Aryani alias Ceu Yani mendatangi dan mencari Terdakwa namun tidak pernah ketemu dan sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang saksi Yani Aryani alias Ceu Yani, akibat perbuatan Terdakwa saksi Yani Aryani alias Ceu Yani mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada awal bulan Maret 2011 saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong mengenalkan Terdakwa Tjuk Utoro kepada saksi Eti Sukaeti alias Ceu Ahwa, kemudian Terdakwa mengajak kerjasama dalam proyek pengurangan tanah sambil mengatakan serta menjanjikan jika saksi Eti Sukaeti alias Ceu Ahwa memberikan modal untuk proyek tersebut, Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 5% per bulannya dari uang yang diserahkan. Mendengar perkataan dan janji-janji Terdakwa membuat saksi Eti Sukaeti alias Ceu Ahwa yakin dan percaya kepada Terdakwa di samping itu karena yang mengenalkan saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong yang akhirnya pada awal bulan Maret 2011 bertempat di Jalan Ahmad Yani Nomor 69 RT.02/03, Desa Cikampek Selatan, Kabupaten Karawang, saksi Eti Sukaeti alias Ceu Ahwa memberikan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan yang kedua masih di bulan Maret 2011 sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) dengan disaksikan oleh saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong. Bahwa pada bulan Juni 2011 saksi mendapat kabar dari saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong bahwa proyek pengurangan yang dilakukan Terdakwa adalah fiktif/tidak ada mendengar hal tersebut saksi Eti Sukaeti alias Ceu Ahwa mendatangi dan mencari Terdakwa namun tidak pernah ketemu dan sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang saksi Eti Sukaeti alias Ceu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahwa, akibat perbuatan Terdakwa saksi Eti Sukaeti alias Ceu Ahwa mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa pada bulan Maret 2011 saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong mengenalkan Terdakwa Tjuk Utoro kepada saksi Indahwati Susilo alia Ceu Bingbing, kemudian Terdakwa mengajak kerjasama dalam proyek pengurangan tanah di Cilegon Serang Banten dan mengatakan serta menjanjikan jika saksi Indahwati Susilo alia Ceu Bingbing memberikan modal untuk proyek tersebut, Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 5 - 10% per bulannya kepada saksi Indahwati Susilo alia Ceu Bingbing. Mendengar perkataan dan janji-janji Terdakwa membuat saksi Indahwati Susilo alia Ceu Bingbing yakin dan percaya kepada Terdakwa disamping itu karena yang mengenalkan saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong yang akhirnya pada tanggal 7 Maret 2011 pukul 15.00 WIB bertempat di Bank CIMB Purwakarta, saksi Indahwati Susilo alia Ceu Bingbing memberikan uang Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong. Bahwa pada bulan Juni 2011 saksi mendapat kabar dari saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong bahwa proyek pengurangan yang dilakukan Terdakwa adalah fiktif/tidak ada mendengar hal tersebut saksi Indahwati Susilo alia Ceu Bingbing mendatangi dan mencari Terdakwa namun tidak pernah ketemu dan sampai sekarang Terdakwa belum mengembalikan uang saksi Indahwati Susilo alia Ceu Bingbing, akibat perbuatan Terdakwa saksi Indahwati Susilo alia Ceu Bingbing mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada bulan April 2011 saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong bersama Terdakwa Tjuk Utoro mendatangi saksi Ir. Tjuk Oedowo, M.H. kemudian Terdakwa mengajak kerjasama dalam proyek pengurangan tanah dan mengatakan serta menjanjikan jika saksi Ir. Tjuk Oedowo, M.H. memberikan modal untuk proyek tersebut, Terdakwa akan memberikan keuntungan sebesar 10% dari modal yang diberikan per bulannya dan akan mengembalikan uang modalnya sebulan kemudian. Mendengar perkataan dan janji-janji Terdakwa membuat saksi Ir. Tjuk Oedowo, M.H. yakin dan percaya kepada Terdakwa di samping itu karena Terdakwa adalah saudara



dari saksi Ir. Tjuk Oedowo, M.H. sendiri yang akhirnya pada tanggal 6 April 2011 bertempat di Rawa Mekar RT.04/RW.01, Kelurahan Tegal Munjul, Kecamatan Purwakarta Kabupaten Purwakarta, saksi Ir. Tjuk Oedowo, M.H. menyerahkan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong. Bahwa pada bulan Juni 2011 saksi Ir. Tjuk Oedowo, M.H. mendapat kabar dari saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong bahwa proyek pengurangan yang dilakukan Terdakwa adalah fiktif/tidak ada mendengar hal tersebut saksi Ir. Tjuk Oedowo, M.H. sering mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan uang pengurangan proyek kapan dikembalikan tetapi Terdakwa selalu menjawab dan berjanji nanti... nanti... Di mana Terdakwa tidak pernah memberikan keuntungan seperti yang dijanjikan dan sampai sekarang Terdakwa juga belum mengembalikan uang saksi Ir. Tjuk Oedowo, M.H. akibat perbuatan Terdakwa saksi Ir. Tjuk Oedowo, M.H. mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah menerima uang dari saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong, saksi Yani Aryani alias Ceu Yani, saksi Eti Sukaeti alias Ceu Ahwa, saksi Indahwati Susilo alia Ceu Bingbing dan saksi Ir. Tjuk Oedowo, M.H. uangnya oleh Terdakwa tidak digunakan untuk proyek pengurangan tanah tersebut namun uangnya habis digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Perbuatan Terdakwa Tjuk Utoro tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta tanggal 11 Juli 2012 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tjuk Utoro telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP seperti dalam dakwaan Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Saudari Mamah Yoyong kepada Saudara Tjuk Utoro sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 15 Januari 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Saudari Mamah Yoyong kepada Saudara Tjuk Utoro sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 1 Maret 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Saudari Mamah Yoyong kepada Saudara Tjuk Utoro sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 7 Maret 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Saudari Mamah Yoyong kepada Saudara Tjuk Utoro sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Maret 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Saudari Mamah Yoyong kepada Saudara Tjuk Utoro sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 19 Maret 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Saudari Mamah Yoyong kepada Saudara Tjuk Utoro sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 1 April 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Saudari Mamah Yoyong kepada Saudara Tjuk Utoro sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 18 April 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Saudari Mamah Yoyong kepada Saudara Tjuk Utoro sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 23 April 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Saudari Mamah Yoyong/Tjoek Oedowo kepada Saudara Tjuk Utoro sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 6 April 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Saudari Yani kepada Saudara Tjuk Utoro sebesar Rp75.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 24 Januari 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Saudari Ci Ahwa kepada Saudara Tjuk Utoro sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 6 Maret 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Ny. Yohanes Apeng kepada Saudara Tjuk Utoro sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 7 Maret 2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purwakarta No. 106/Pid.B/2012/PN.PWK, tanggal 19 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tjuk Utoro terbukti telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan tapi bukan merupakan kejahatan;
2. Melepaskan Terdakwa Tjuk Utoro oleh karena itu dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan agar terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Saudari Mamah Yoyong kepada Saudara Tjuk Utoro sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 15 Januari 2011;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Saudari Mamah Yoyong kepada Saudara Tjuk Utoro sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 1 Maret 2011;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Saudari Mamah Yoyong kepada Saudara Tjuk Utoro sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 7 Maret 2011;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Saudari Mamah Yoyong kepada Saudara Tjuk Utoro sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 10 Maret 2011;
 - 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Saudari Mamah Yoyong kepada Saudara Tjuk Utoro sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 19 Maret 2011;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Saudari Mamah Yoyong kepada Saudara Tjuk Utoro sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 1 April 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Saudari Mamah Yoyong kepada Saudara Tjuk Utoro sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 18 April 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Saudari Mamah Yoyong kepada Saudara Tjuk Utoro sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 23 April 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Saudari Mamah Yoyong/Tjoek Oedowo kepada Saudara Tjuk Utoro sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 6 April 2011;

Dikembalikan kepada saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong;

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Saudari Yani kepada Saudara Tjuk Utoro sebesar Rp75.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 24 Januari 2011;

Dikembalikan kepada saksi Yani Aryani alias Ceu Yani;

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Saudari Ci Ahwa kepada Saudara Tjuk Utoro sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 6 Maret 2011;

Dikembalikan kepada saksi Eti Sukaeti alias Ceu Ahwa;

- 1 (satu) lembar kuitansi penyerahan uang dari Ny. Yohanes Apeng kepada Saudara Tjuk Utoro sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 7 Maret 2011;

Dikembalikan kepada saksi Indahwati Susilo alia Ceu Bingbing;

6. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 08/Akta.Pid/2012/PN.PWK yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 26 Juli 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 9 Agustus 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 9 Agustus 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 19 Juli 2012 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juli 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 9 Agustus 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) dalam memeriksa dan mengadili telah melakukan kekeliruan dengan alasan:

- Bahwa Majelis Hakim menilai Jaksa tidak dapat membuktikan, hanya berdasarkan keterangan saksi a de charge Zaenal Furqon yang mengatakan adanya kegiatan Terdakwa akan memperjuangkan suatu proyek sebagaimana yang diterangkan kepada para saksi pemberi uang demikian juga surat-surat bukti yang diajukan Terdakwa dalam pembelaannya serta keterangan saksi-saksi pemberi uang juga akhirnya menyadari Terdakwa telah tertipu, namun pada kenyataannya apa yang dikatakan saksi a de charge Zaenal Furqon dan Terdakwa tentang adanya suatu proyek yang sedang diperjuangkan tidaklah ada itu hanya sebatas rencana atau perjuangan untuk mendapat suatu proyek karena pada prinsipnya Terdakwa mengatakan kepada saksi-saksi pemberi uang bahwasanya uang tersebut akan dipergunakan untuk proyek pengurangan tanah namun sampai sekarang proyek dimaksud saksi a de charge Zaenal Furqon dan Terdakwa tersebut tidak ada atau fiktif sesuai keterangan Terdakwa dalam BAP di Penyidik Polres Purwakarta sedangkan mengenai keterangan saksi-saksi pemberi uang yang menurut Majelis Hakim akhirnya menyadari Terdakwa telah tertipu Jaksa/ Penuntut Umum tidak sependapat karena saksi-saksi pemberi uang mengatakan seperti itu



hanya mendengar dari perkataan Terdakwa karena saksi-saksi pemberi uang pun menyadari ketika Terdakwa ditanya tentang proyek pengurangan tanah tersebut Terdakwa tidak pernah atau tidak dapat menunjukkan lokasi proyek tersebut kepada saksi-saksi pemberi uang;

- Bahwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain kami sependapat bahwa pada bulan Januari 2012 sampai dengan bulan April 2011 Terdakwa telah menerima uang dari saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong hingga berjumlah kurang lebih sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), pada tanggal 24 Januari 2011 Terdakwa telah menerima uang dari saksi Yani Aryani alias Ceu Yani berupa uang sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah), pada awal Maret 2011 Terdakwa telah menerima uang dari saksi Eti Sukaeti alias Ceu Ahwa sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), pada tanggal 7 Maret 2011 Terdakwa telah menerima uang dari saksi Indahwati Susilo alias Ceu Bingbing berupa uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), Terdakwa telah menerima uang dari saksi Tjuk Oedowo sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). adanya maksud dan kehendak dari Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain sebagaimana tersebut di atas, di mana uang yang diterima Terdakwa dari saksi-saksi korban tersebut telah habis digunakan untuk sewa kolateral, transfer kepada saksi Sukirno, transfer kepada Cuk Husodo, transfer kepada Ayo Sudiar, sewa bendera, sewa mobil dan sewa hotel berarti selain Terdakwa menguntungkan diri sendiri Terdakwa juga telah menguntungkan orang lain;
- Bahwa Majelis Hakim menimbang, perbuatan Terdakwa semuanya telah terbukti dan terpenuhi dan adanya kerugian yang timbul namun Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa terbukti namun bukan merupakan kejahatan, dari fakta-fakta terungkap di persidangan yaitu:
 - Bahwa saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong, saksi Indahwati Susilo alias Ceu Bingbing, saksi Yani Aryani alias Ceu Yani, saksi Eti Sukaeti alias Ceu Ahwa, saksi Ir. Tjuk Oedowo, M.H. memberikan uang kepada Terdakwa dengan maksud untuk kerjasama proyek pengurangan tanah di Cilegon Banten dan akan memberikan keuntungan 5 - 10% dari uang



yang diberikan saksi-saksi apabila proyeknya berhasil, namun pada kenyataannya proyek tersebut sampai saat ini tidak ada (fiktif);

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keuntungan sebanyak 1 (satu) kali kepada saksi Yani Aryani alias Ceu Yani sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) namun pada kenyataannya uang tersebut bukanlah keuntungan proyek sampai sekarang tidak ada dan uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi Yani Aryani alias Ceu Yani adalah uang dari saksi Yani Aryani alias Ceu Yani sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keuntungan sebanyak 1 (satu) kali kepada saksi Eti Sukaeti alias Ceu Ahwa sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) namun pada kenyataannya uang tersebut bukanlah uang keuntungan proyek dimaksud karena proyek sampai sekarang tidak ada dan uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi Eti Sukaeti alias Ceu Ahwa adalah uang dari saksi Eti Sukaeti alias Ceu Ahwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keuntungan sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada saksi Indahwati Susilo alias Ceu Bingbing namun pada kenyataannya uang tersebut bukanlah uang keuntungan dari proyek dimaksud karena proyek tersebut sampai sekarang tidak ada dan uang yang diberikan Terdakwa kepada saksi Indahwati Susilo alias Ceu Bingbing adalah uang dari saksi Indahwati Susilo alias Ceu Bingbing;
- Bahwa pada awal April 2011 Terdakwa mengetahui apabila proyek pengurangan tanah di Cilegon Banten tersebut tidak ada namun pada tanggal 23 April 2011 Terdakwa masih meminta uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong dengan alasan masih untuk proyek pengurangan tanah tersebut;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Jaksa/Penuntut Umum Majelis Hakim telah keliru menafsirkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang menganggap bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi-saksi pemberi uang adalah ranah perdata, hal tersebut menurut Jaksa/Penuntut Umum bukanlah ranah perdata melainkan suatu tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dengan adanya tipu muslihat, akal-akalan atau rangkaian kebohongan dari Terdakwa;

- Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum karena menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa bukan merupakan tindak pidana namun unsur dari Pasal 372 telah terbukti, padahal Terdakwa telah terbukti menimbulkan kerugian bagi saksi Eni Rohaeni alias Mamah Yoyong, saksi Indahwati Susilo alias Ceu Bingbing, saksi Yani Aryani alias Ceu Yani, saksi Eti Sukaeti alias Ceu Ahwa, saksi Ir. Tjuk Oedowo, M.H.;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang diperoleh dalam persidangan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa, bahwa Terdakwa terbukti telah meminjam/meminta pada saksi-saksi uang untuk tambahan modal pengurusan tanah dan Terdakwa akan mengembalikan modal tersebut ditambah keuntungan sebesar 10%, ternyata sampai sekarang modal dan keuntungan belum dikembalikan karenanya Terdakwa tertipu, dari fakta tersebut perkara tersebut masuk ranah perdata yang harus diselesaikan secara perdata;

Bahwa lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PURWAKARTA** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa**, tanggal **23 April 2013** oleh **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **24 April 2013** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:
t.t.d./

Ketua Majelis:
t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.
t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001